

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Perkawinan berdasarkan hukum adat adalah urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa merupakan pribadi, yang bergantung berdasarkan tata susunan masyarakat yang bersangkutan.<sup>1</sup>

Perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Usia perkawinan seorang jejaka yang belum mencapai umur genap delapan belas tahun, seperti pun seorang gadis yang belum mencapai umur genap lima belas tahun, tak diperbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan. Sementara itu, dalam hal adanya alasan-alasan yang penting, Presiden berkuasa meniadakan larangan ini dengan memberikan dispensasi.<sup>3</sup>

Dengan perihal salah satunya adalah perkawinan maka manusia tercipta sebagai makhluk sosial, yang berhubungan dengan manusia lainnya, yang sudah pasti berkeinginan untuk mempertahankan generasinya melalui sebuah perkawinan yang dilandasi karena rasa sayang, dan mengasihi dengan calon pasangannya. Sebagai makhluk sosial yang bermasyarakat maka tidak

---

<sup>1</sup> Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas* (Yogyakarta: Liberty, 2007), 107.

<sup>2</sup> UU, *Undang Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), 8.

<sup>3</sup> KUHPer, *Tentang Perkawinan pasal 29* (Pustaka buana: 2015), 29.

dapat dipisahkan antara kebudayaannya.<sup>4</sup>Kebudayaan yang dimaksud pada penulisan disini adalah mengenai perhitungan weton antara calon suami dan calon istri dalam menuju perkawinan yang berlaku dalam sebuah wilayah, khususnya di Pulau Jawa.

Kebudayaan yang terus terjadi secara turun temurun dalam suatu kehidupan dalam masyarakat inilah yang disebut sebagai tradisi. Tradisi bukanlah obyek yang mati namun terus hidup dan melayani manusia untuk kepentingan hidupnya. Sebagai manusia selayaknya harus berfikir apakah tradisi akan terus berjalan sesuai tradisi perkawinan nenek moyang adat Jawa atautkah ada perubahan bahkan mampu menciptakan hal yang baru dan menyesuaikan dengan zaman yang terus berkembang semakin maju dan canggih ini.

Adat memiliki banyak peraturan atau tradisi dalam kehidupannya sehari-hari, yang berupa pantangan atau bahkan sebaliknya yaitu anjuran yang tentu saja memiliki nilai-nilai sakral termasuk perhitungan – perhitungan sebelum dilaksanakannya sebuah perkawinan yang sah dalam negara, dan baik menurut hukum adat yang berlaku dalam daerahnya. Dalam masyarakat di wilayah tertentu, sebelum perkawinan harus menentukan hitungan-hitungan yang baik seperti *weton*, dan sebagainya yang diyakini oleh beberapa kelompok masyarakat agar tercipta keluarga yang diinginkan dan terjauh dari keburukan-keburukan. Dalam penelitian ini akan dikhususkan untuk meneliti hitungan *wetonnya*.

---

<sup>4</sup> Erni Budiwanti, *Islam Sasak* (Yogyakarta: LKiS, 2007), 47.

Ilmu perhitungan tradisional merupakan bagian dari dalam kebudayaan di beberapa wilayah di Indonesia. Sesuai pendapat Koentjaraningrat (1994), banyak pada kebudayaan di dunia ilmu petangan (perhitungan) merupakan subsistem dari religi. Hal tersebut menjadi relevan karena manusia hakikatnya selalu berhubungan dengan kekuatan-kekuatan supernatural. Ilmu petangan sebagai bagian dari *ngelmi* (ilmu) berkaitan erat dengan religi. Ilmu perhitungan tradisional disebut juga sebagai *weton*, pada dasarnya merupakan cara menghitung serta tanggal-tanggal yang baik.<sup>5</sup>

Dalam sistem perhitungan khususnya dalam masyarakat di suku Jawa, terdapat suatu konsep yang sangat mendasar yaitu *cocog*, yang artinya sesuai, sebagaimana kesesuaian antara kunci dengan gembok, serta kesesuaian seorang pria dengan wanita yang dinikahinya. Dalam menentukan hari baik untuk memilih hari dilaksanakan pernikahan dan kehidupan pernikahan yang akan datang, ada hal-hal yang harus diketahui dan digunakan, salah satunya adalah neptu hari dan pasaran bulan jawa calon pengantin berdua waktu lahir.<sup>6</sup>

Dalam menentukan tanggal pelaksanaan perkawinan, kebanyakan masyarakat Jawa mendasarkan atas hari yang berjumlah 7 (senin–minggu) dan *pasaran* yang jumlahnya ada 5. Setiap hari dan pasaran mempunyai pola bilangan masing-masing yang menyatakan nilai dari hari dan pasaran tersebut. Adapun nilai dari hari dan pasaran adalah sebagai berikut :

---

<sup>5</sup> David Setiadi. Aritsya Imswatama. “*Pola Bilangan Matematis Perhitungan Weton dalam Tradisi Jawa dan Sunda*”. Jurnal ADHUM. Vol. VII No 2, Juli 2017, 77.

<sup>6</sup> *Ibid.*, 80.

Tabel 1  
 Nilai hari dan pasaran<sup>7</sup>

NO	HARI	NILAI	NO	PASARAN	NILAI
1	SENIN	4	1	LEGI	5
2	SELASA	3	2	PAHING	9
3	RABU	7	3	PON	7
4	KAMIS	8	4	WAGE	4
5	JUMAT	6	5	KLIWON	8
6	SABTU	9			
7	MINGGU	5			

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan masyarakat Desa Deyeng yang sudah menikah dan satu calon pasangan yang akan menikah dengan menggunakan perhitungan tradisional atau *weton* dalam perkawinannya, yang digunakan untuk memberikan informasi sehingga memperoleh data untuk mengkategorikan kepercayaan perhitungan tradisional atau *weton* ini berdasarkan faktor-faktor yang menjadikannya dipercayai masyarakat Desa Deyeng Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri. Faktor-faktor tersebut bisa dikategorikan berdasarkan tingkat pendidikan, status sosial, atau mungkin ada

<sup>7</sup> David Setiadi. Aritsya Imswatama. “Pola Bilangan Matematis Perhitungan Weton dalam Tradisi Jawa dan Sunda”. Jurnal ADHUM. Vol. VII No 2, Juli 2017, 80.

faktor-faktor lainnya seperti mempercayai dan melaksanakan karena ada unsur paksaan dari pihak keluarga besar dan berusaha mempertahankan tradisi kebudayaan, dan bagaimana tradisi ini bila dikaitkan dengan pandangan Islam, apakah diperbolehkan atau bahkan sebaliknya. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul PRESPEKTIF MASYARAKAT TERHADAP PENENTUAN HITUNGAN *WETON* DALAM PERKAWINAN DI DESA DEYENG KECAMATAN RINGINREJO KABUPATEN KEDIRI.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan diatas untuk itu penulis memberikan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif masyarakat dan pandangan Islam mengenai penentuan hitungan *weton* dalam perkawinan masyarakat Desa Deyeng Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri ?
2. Faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat Desa Deyeng Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri dalam mempercayai penentuan hitungan *weton* pada perkawinan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perspektif masyarakat dan pandangan Islam mengenai penentuan hitungan *weton* dalam perkawinan masyarakat Desa Deyeng Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan terhadap penentuan perhitungan *weton* dalam perkawinan di Desa Deyeng Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

##### **a. Manfaat Teoritis :**

1. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum adat.
2. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.
3. Dapat dijadikan sebagai kajian untuk beberapa pihak yang belum puas mengenai pengetahuan perhitungan kecocokan perkawinan yang dikhususkan yaitu hitungan *weton*.

##### **b. Manfaat Praktis :**

###### **a. Bagi Peneliti**

Berdasarkan penelitian ini diharapkan lebih menyempurnakan kemampuan intelektual untuk melakukan penelitian khususnya dalam hal penentuan hitungan *weton* dan bagaiman pandangan Islam sendiri mengenai hitungan *weton* dalam perkawinan di Desa Deyeng Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri.

- b. Bagi Lembaga Pendidikan serta Pembaca atau Mahasiswa IAIN Kediri

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan yang berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan, dan kepustakaan dalam lembaga pendidikan khususnya bagi Fakultas Syariah, sehingga digunakan sebagai bahan acuan tambahan tentang masalah penentuan hitungan *weton* dalam perkawinan di Desa Deyeng.

- c. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini juga sangat diharapkan dapat memberi pengetahuan bagi masyarakat tentang penentuan hitungan *weton* dalam perkawinan di Desa Deyeng.

## **E. Telaah Pustaka**

Sebelum penulis membahas lebih lanjut tentang ‘Prespektif Masyarakat Terhadap Penentuan Hitungan *Weton* Dalam Perkawinan Di Desa Deyeng Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri, ada beberapa penelitian yang berhasil penulis temukan adalah:

1. Penelitian yang berjudul *Tradisi weton dan pemilihan waktu pernikahan dalam masyarakat muslim di desa doko kecamatan ngasem kabupaten Kediri*. Karya ilmiah ini menjelaskan berdasarkan keseluruhan masyarakat tanpa membedakan faktor-faktor status sosial berdasarkan kepercayaan dalam masyarakat dalam hasil karya ilmiah tersebut.

2. Penelitian yang berjudul *tradisi hitungan weton dalam pernikahan di desa sumberwindu kecamatan berbek kabupaten nganjuk*. Karya ilmiah ini menjelaskan tentang tradisi perhitungan weton secara umum, namun tidak menjelaskan mengenai perspektif masyarakat yang dibedakan berdasarkan faktor- faktor status sosial, seperti pada tingkat pendidikan, leluhur atau yang lainnya dalam mempercayai perhitungan weton yang penulis teliti.
3. Penelitian yang dilakukan Fatkhul Rahman dengan judul *Larangan Perkawinan Ngalar-Ngulon Dalam Adat Jawa di Desa Banjarsari Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk Perspektif Sosiologi Hukum Islam* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan melalui dalil atau kaidah yang menjadi pedoman, mengambil data dari sudut pandang tokoh agama. Sedangkan peneliti dalam penelitian ini mengambil dari sudut pandang semua kalangan masyarakat (tokoh masyarakat, dan pelaku).
4. Penelitian yang dilakukan Mukhammad Wahyu Angga Prawira dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Jilu di Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro* Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Surabaya Tahun 2015. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pola pikir induktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik larangan perkawinan *Jilu* merupakan perkawinan yang dilakukan antara anak nomer satu dengan anak nomer tiga. Perbedaan pada penelitian yang akan ditulis oleh peneliti adalah permasalahan yang



diangkat, dan juga menggunakan tinjauan hukum Islam saja. Sedangkan penulis menggunakan teori Hukum Adat dan Hukum Islam.

Berdasarkan beberapa telaah pustaka yang ada, dengan demikian, maka penelitian yang akan penyusun bahas dalam proposal skripsi ini masih tergolong berbeda, karena belum ada yang melakukan kajian penelitian ini.